



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa . ditangkap tanggal 30 April 2024 dan selanjutnya ditahan

dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2024/ PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana Pasal 289 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver nomor polisi BM 3439 ZAK nomor mesin JM82E-1713336 nomor rangka MH1JM821NK715229;
Dikembalikan kepada Saksi Korban .;
4. Menetapkan agar Terdakwa . dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa . pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi . yang merupakan anak tiri Terdakwa dari



pernikahannya bersama dengan saksi 2 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/09/VII/2011, Terdakwa datang ke kos saksi . yang berada di Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk membawa saksi . pulang ke Desa Rantau Kasih bersama dengan saksi 3, pada saat diperjalanan pulang saksi . di bonceng oleh Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol BM 3439 ZAK No Mesin JM82E-1713336 dan No Rangka MH1JM821NK715229, sedangkan saksi 3 menggunakan sepeda motor sendiri, setibanya di jalan tepat nya di Desa Kampung Pinang Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi 3 untuk melanjutkan perjalanan sedangkan saksi . dan Terdakwa tetap berhenti di pinggir jalan, setelah saksi 3 meninggalkan Terdakwa dan saksi . Terdakwa langsung mengatakan "MAU AKU BUNUH KAU KUBUANG DI SUNGAI KAMPAR" sambil meletakkan parang yang sudah di bawa nya ke leher saksi . dan saat itu saksi . meminta ampun, karena ada mobil lewat kemudian Terdakwa membawa saksi ke arah Sungai Pagar, setibanya di sungai pagar sekira pukul 03.00 WIB saksi . bersama Terdakwa berhenti di Simpang Mentulik karena melihat saksi 3 sudah menunggu di sana, pada saat itu Terdakwa kembali menyuruh saksi 3 untuk pulang duluan, kemudian saksi . di bawa Terdakwa ke perkebunan sawit di daerah Sungai Pagar, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motornya, sedangkan saksi . tetap berada di kursi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi . menggunakan lengan tangan kanan nya dari belakang dan Terdakwa memasukkan tiga buah jari tangan kirinya ke dalam vagina saksi sambil berkata "KU KASI PELAJARAN KAU, KAU RASAKAN LAH INI" dan pada saat itu saksi . berteriak, namun dikarenakan saat itu malam hari dan tempat sepi tidak ada yang mendengar teriakan saksi ., Terdakwa memainkan jarinya di dalam vagina saksi sekitar 30 menit setelah saksi . berteriak terus Terdakwa lalu menarik jarinya dari dalam vagina saksi ., lalu Terdakwa mengambil parangnya dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi . sambil berkata "MELAWAN LAH KAU" sambil Terdakwa lalu menutup mulut saksi ., lalu Terdakwa mengulangi memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi . dan saksi . tetap berteriak, akan tetapi tidak ada yang mendengar, tidak berapa lama Terdakwa lalu mengeluarkan jarinya dari vagina dan Terdakwa menyuruh saksi . turun dari sepeda motor dan saksi . di sepak oleh Terdakwa dan di tinggalkan di pinggir kebun sawit tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan menendang bagian punggung saksi ., kemudian saksi . di dorong ke tanah hingga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn



terlentang dan Terdakwa mencekek leher saksi . dan Terdakwa berusaha membuka celana saksi . sambil berkata "MAU AKU TENJANGKAN KAU BIAR DIKIRAN ORANG GILA", akan tetapi saksi . menahan celananya sehingga Terdakwa tidak berhasil membukanya, kemudian saksi . duduk lalu Terdakwa berusaha memukul saksi . menggunakan helm akan tetapi tidak jadi karena saksi . meminta ampun, kemudian Terdakwa berusaha membuang saksi ke parit yang ada dipinggir kebun kelapa sawit tersebut akan tetapi karena saksi . berontak Terdakwa tidak bisa memasukkan saksi . ke parit, saat itu saksi meminta ampun dan berkata "KASI KESEMPATAN SEKALI BUAT KETEMU MAMAK SAMA ADEK ADEK", akan tetapi Terdakwa berkata "TIDAK ADA KESEMPATAN MATI AJA KAU DI SINI", tidak lama kemudian Terdakwa diam setelah itu Terdakwa berkata "AKU KASI KAU KESEMPATAN KETEMU MAMAK DAN ADEK ADEK, AKAN TETAPI SETELAH ITU PERGI KAU DARI RUMAH", kemudian Terdakwa membawa saksi . menuju rumah, ketika di perjalanan Terdakwa kembali berkata "JANGAN KASI TAU MAMAK NANTIK MAMAK BUNUH DIRI", kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan saksi . datang ke tempat pamannya sakis 3 di Desa Pantai Kocik, untuk menumpang tidur karena saksi 3 juga tidur disana dikarenakan ponton penyebarangan ke Desa Rantau Kasih tidak beroperasi pada saat malam hari, lalu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa, saksi . dan saksi 3 pulang menuju ke Desa Rantau Kasih, ketika sampai di rumah saksi . langsung bercerita kepada ibunya yakni saksi 2 bahwa saksi sudah di pukuli dan di cabuli oleh Terdakwa, setelah mendengarkan cerita saksi kemudian saksi 2 menghubungi Terdakwa yang mana setelah mengantarkan saksi . pulang Terdakwa kemudian langsung pergi kerja, pada saat setelah di hubungi oleh saksi 2 tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan langsung mengambil parang, dikarenakan hal tersebut saksi . langsung bersembunyi di belakang pintu kamar dan Terdakwa berusaha mencari saksi . ke dalam kamar, pada saat Terdakwa lengah saksi . langsung lari ke arah saksi 2 sambil berteriak, pada saat itu saksi 2 sempat berteriak ke Terdakwa "KENAPA KAU LECEHKAN DIA", lalu Terdakwa menjawab, "BAGUS AKU GITUKAN DARI PADA AKU KOYAK PAKAI PARANG INI" dan saksi 2 berkata "KETERLALUAN KAU BUKAN MANUSIA BINATANG YANG KAYAK GITU" lalu Terdakwa berusaha membacok saksi . akan tetapi cepat di tarik oleh saksi 3 yang pada saat itu sedang tidur di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyepak saksi . dan memijak kaki saksi ., lalu pada saat itu warga datang untuk meleraikan akibat mendengar teriakan saksi . dan saksi 2.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/283/IV/KES.3/2024/RSB an. ., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan dokter Pemeriksa yaitu dr. MARTUA SANTOSO SITOMPUL, dengan kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa . pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi . yang merupakan anak tiri Terdakwa dari pernikahannya bersama dengan saksi 2 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/09/VII/2011, Terdakwa datang ke kos saksi . yang berada di Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk membawa saksi . pulang ke Desa Rantau Kasih bersama dengan saksi 3, pada saat diperjalanan pulang saksi . di bonceng oleh Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol BM 3439 ZAK No Mesin JM82E-1713336 dan No Rangka MH1JM821NK715229, sedangkan saksi 3 menggunakan sepeda motor sendirian, setibanya di jalan tepat nya di Desa Kampung Pinang Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi 3 untuk melanjutkan perjalanan sedangkan saksi . dan Terdakwa tetap berhenti di pinggir jalan, setelah saksi 3 meninggalkan Terdakwa dan saksi . Terdakwa langsung mengatakan "MAU AKU BUNUH

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU KUBUANG DI SUNGAI KAMPAR” sambil meletakkan parang yang sudah di bawa nya ke leher saksi . dan saat itu saksi . meminta ampun, karena ada mobil lewat kemudian Terdakwa membawa saksi ke arah Sungai Pagar, setibanya di sungai pagar sekira pukul 03.00 WIB saksi . bersama Terdakwa berhenti di Simpang Mentulik karena melihat saksi 3 sudah menunggu di sana, pada saat itu Terdakwa kembali menyuruh saksi 3 untuk pulang duluan, kemudian saksi . di bawa Terdakwa ke perkebunan sawit di daerah Sungai Pagar, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motornya, sedangkan saksi . tetap berada di kursi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi . menggunakan lengan tangan kanan nya dari belakang dan Terdakwa memasukkan tiga buah jari tangan kirinya ke dalam vagina saksi sambil berkata ”KU KASI PELAJARAN KAU, KAU RASAKAN LAH INI” dan pada saat itu saksi . berteriak, namun dikarenakan saat itu malam hari dan tempat sepi tidak ada yang mendengar teriakan saksi ., Terdakwa memainkan jarinya di dalam vagina saksi sekitar 30 menit setelah saksi . berteriak terus Terdakwa lalu menarik jarinya dari dalam vagina saksi ., lalu Terdakwa mengambil parangnya dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi . sambil berkata ”MELAWAN LAH KAU” sambil Terdakwa lalu menutup mulut saksi ., lalu Terdakwa mengulangi memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi . dan saksi . tetap berteriak, akan tetapi tidak ada yang mendengar, tidak berapa lama Terdakwa lalu mengeluarkan jarinya dari vagina dan Terdakwa menyuruh saksi . turun dari sepeda motor dan saksi . di sepak oleh Terdakwa dan di tinggalkan di pinggir kebun sawit tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan menendang bagian punggung saksi ., kemudian saksi . di dorong ke tanah hingga terlentang dan Terdakwa mencekek leher saksi . dan Terdakwa berusaha membuka celana saksi . sambil berkata ”MAU AKU TENJANGKAN KAU BIAR DIKIRAN ORANG GILA”, akan tetapi saksi . menahan celananya sehingga Terdakwa tidak berhasil membukanya, kemudian saksi . duduk lalu Terdakwa berusaha memukul saksi . menggunakan helm akan tetapi tidak jadi karena saksi . meminta ampun, kemudian Terdakwa berusaha membuang saksi ke parit yang ada dipinggir kebun kelapa sawit tersebut akan tetapi karena saksi . berontak Terdakwa tidak bisa memasukkan saksi . ke parit, saat itu saksi meminta ampun dan berkata ”KASI KESEMPATAN SEKALI BUAT KETEMU MAMAK SAMA ADEK ADEK”, akan tetapi Terdakwa berkata “TIDAK ADA KESEMPATAN MATI AJA KAU DI SINI”, tidak lama kemudian Terdakwa diam setelah itu Terdakwa berkata ”AKU KASI KAU KESEMPATAN KETEMU

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAK DAN ADEK ADEK, AKAN TETAPI SETELAH ITU PERGI KAU DARI RUMAH”, kemudian Terdakwa membawa saksi . menuju rumah, ketika di perjalanan Terdakwa kembali berkata ”JANGAN KASI TAU MAMAK NANTIK MAMAK BUNUH DIRI”, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan saksi . datang ke tempat pamannya sakis 3 di Desa Pantai Kocik, untuk menumpang tidur karena saksi 3 juga tidur disana dikarenakan ponton penyebarangan ke Desa Rantau Kasih tidak beroperasi pada saat malam hari, lalu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa, saksi . dan saksi 3 pulang menuju ke Desa Rantau Kasih, ketika sampai di rumah saksi . langsung bercerita kepada ibunya yakni saksi 2 bahwa saksi sudah di pukuli dan di cabuli oleh Terdakwa, setelah mendengarkan cerita saksi kemudian saksi 2 menghubungi Terdakwa yang mana setelah mengantarkan saksi . pulang Terdakwa kemudian langsung pergi kerja, pada saat setelah di hubungi oleh saksi 2 tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan langsung mengambil parang, dikarenakan hal tersebut saksi . langsung bersembunyi di belakang pintu kamar dan Terdakwa berusaha mencari saksi . ke dalam kamar, pada saat Terdakwa lengah saksi . langsung lari ke arah saksi 2 sambil berteriak, pada saat itu saksi 2 sempat berteriak ke Terdakwa “KENAPA KAU LECEHKAN DIA”, lalu Terdakwa menjawab, “BAGUS AKU GITUKAN DARI PADA AKU KOYAK PAKAI PARANG INI” dan saksi 2 berkata “KETERLALUAN KAU BUKAN MANUSIA BINATANG YANG KAYAK GITU” lalu Terdakwa berusaha membacok saksi . akan tetapi cepat di tarik oleh saksi 3 yang pada saat itu sedang tidur di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyepak saksi . dan memijak kaki saksi ., lalu pada saat itu warga datang untuk meleraikan akibat mendengar teriakan saksi . dan saksi 2;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/283/IV/KES.3/2024/RSB an. ., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan dokter Pemeriksa yaitu dr. MARTUA SANTOSO SITOMPUL, dengan kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi . **Korban** di persidangan yang dilakukan pemeriksaan melalui Video Call pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah merupakan ayah tiri Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan kekerasan cabul yang Terdakwa lakukan berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 02.00 Wib Saksi Korban dijemput oleh Terdakwa bersama saksi 3 dari kos Saksi Korban yang terletak di kota Pekanbaru dengan tujuan menjemput Saksi Korban untuk dibawa pulang ke Desa Rantau Kasih Kec Kampar Kiri Tengah, setibanya di jalan tepatnya di Desa Kampung Pinang Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan dan berkata pada saksi 3 untuk pulang terlebih dahulu dan setelah saksi 3 pergi pada saat itu Terdakwa langsung berkata "Mau aku bunuh kau kubuang di sungai Kampar" sambil Terdakwa meletakkan parang yang sudah di bawanya ke leher Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban meminta ampun;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke arah Sungai Pagar, setibanya di Sungai Pagar sekira jam 03.00 Wib tepatnya di perkebunan sawit Terdakwa lalu menghentikan sepeda motor, dan turun Terdakwa dari sepeda motor, sedangkan Saksi Korban tetap berada di kursi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban menggunakan lengan tangan kanannya dari belakang, dan Terdakwa menggunakan tangan kirinya mencabuli Saksi Korban dengan cara memasukkan tiga buah jari tangan kirinya ke dalam vagina Saksi Korban sambil berkata "Ku kasi pelajaran kau, kau rasakan lah ini" dan pada saat itu Saksi Korban berteriak dikarenakan malam hari dan tempat sepi tidak ada yang mendengar teriakan Saksi Korban, ada sekitar 30 menit Terdakwa memainkan jarinya di dalam vagina dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban turun dari sepeda motor dan Saksi Korban ada ditendang oleh Terdakwa dan ditinggalkan di kebun sawit tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali, dan menendang bagian punggung Saksi Korban dan Saksi Korban di dorong ke tanah hingga terlentang dan pelaku mencekek leher Saksi Korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana Saksi Korban sambil berkata "*Mau aku tenjangkan kau biar dikira orang gila*", akan tetapi Saksi Korban menahan celana Saksi Korban sehingga Terdakwa tidak berhasil membukanya, dan kemudian Saksi Korban duduk lalu Terdakwa berusaha mengangkat Saksi Korban untuk membuang Saksi Korban ke parit akan tetapi karena Saksi Korban berontak sehingga Terdakwa tidak bisa mengangkat Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban meminta ampun, dan berkata "*Kasi kesempatan saya sekali buat ketemu mamak sama adek adek*" lalu Terdakwa berkata "*Ku kasi kau kesempatan ketemu mamak dan adek adek, akan tetapi setelah itu pergi kau dari rumah*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban menuju rumah, ketika di perjalanan Terdakwa berkata "*Jangan kasi tau mamak nanti mamak bunuh diri*", kemudian setelah itu Terdakwa membawa saksi untuk pulang ke rumah dan sekira jam 04.30 Wib, Terdakwa dan saksi korban datang ke tempat saksi 3 di Desa Pantai Kocik untuk menumpang tidur dan sekira jam 06.00 Wib saksi korban beserta Terdakwa dan juga saksi 3 pulang menuju ke Desa Rantau Kasih kemudian ketika sampai di rumah saksi korban bercerita kepada saksi Sifitri (ibu kandung saksi korban) bahwa saksi korban sudah dipukuli dan dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Sifitri menghubungi Terdakwa yang sudah pergi setelah mengantarkan saksi korban dan tidak berapa lama Terdakwa kembali dan langsung mengambil parang dan melihat hal tersebut, saksi korban bersembunyi di belakang pintu lalu saksi Sifitri berkata "*Kenapa kau lecehkan dia*" lalu Terdakwa jawab "*bagus aku gitukan dari pada aku koyak pakai parang ini*", lalu saksi Sifitri berkata "*Keterlalu kau bukan manusia, binatang yang kayak gitu*" dan kemudian datang warga sekitar untuk melera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Korban yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana kekerasan dalam perbuatan cabul dari cerita Saksi Korban sendiri, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 02.00 Wib Saksi Korban dijemput oleh Terdakwa bersama saksi 3 dari kos Saksi Korban yang terletak di kota Pekanbaru dengan tujuan menjemput Saksi Korban untuk dibawa pulang ke Desa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Kasih Kec Kampar Kiri Tengah, setiba nya di jalan tepatnya di Desa Kampung Pinang Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan dan berkata pada saksi 3 untuk pulang terlebih dahulu dan setelah saksi 3 pergi pada saat itu Terdakwa langsung berkata "*Mau aku bunuh kau kubuang di sungai Kampar*" sambil Terdakwa meletakkan parang yang sudah di bawanya ke leher Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban meminta ampun dan kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke arah Sungai Pagar, setibanya di Sungai Pagar sekira jam 03.00 Wib tepatnya di perkebunan sawit Terdakwa lalu menghentikan sepeda motor dan turun Terdakwa dari sepeda motor, sedangkan Saksi Korban tetap berada di kursi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban menggunakan lengan tangan kanannya dari belakang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kirinya mencabuli Saksi Korban dengan cara memasukkan tiga buah jari tangan kirinya ke dalam vagina Saksi Korban sambil berkata "*Ku kasi pelajaran kau, kau rasakan lah ini*" dan pada saat itu Saksi Korban berteriak dikarenakan malam hari dan tempat sepi tidak ada yang mendengar teriakan Saksi Korban, ada sekitar 30 menit Terdakwa memainkan jari nya di dalam vagina. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban turun dari sepeda motor dan Saksi Korban ada ditendang oleh Terdakwa dan ditinggalkan di kebun sawit tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali, dan menendang bagian punggung Saksi Korban dan Saksi Korban di dorong ke tanah hingga terlentang dan Terdakwa mencekek leher Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berusaha membuka celana Saksi Korban sambil berkata "*Mau aku tenjangan kau biar dikira orang gila*", akan tetapi Saksi Korban menahan celana Saksi Korban sehingga Terdakwa tidak berhasil membukanya dan kemudian Saksi Korban duduk lalu Terdakwa berusaha mengangkat Saksi Korban untuk membuang Saksi Korban ke parit akan tetapi karena Saksi Korban berontak sehingga Terdakwa tidak bisa mengangkat Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban meminta ampun, dan berkata "*Kasi kesempatan saya sekali buat ketemu mamak sama adek adek*" lalu Terdakwa berkata "*Ku kasi kau kesempatan ketemu mamak dan adek adek, akan tetapi setelah itu pergi kau dari rumah*";
- Bahwa Terdakwa membawa saksi korban menuju rumah, ketika di perjalanan Terdakwa berkata "*Jangan kasi tau mamak nantik mamak bunuh diri*", kemudian setelah itu Terdakwa membawa saksi untuk pulang ke rumah dan kemudian sekira jam 04.30 Wib, Terdakwa dan saksi korban datang ke tempat saksi 3 di Desa Pantai Kocik untuk menumpang tidur dan sekira jam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 Wib saksi korban beserta Terdakwa dan juga saksi 3 pulang menuju ke Desa Rantau Kasih kemudian ketika sampai di rumah saksi korban bercerita kepada saksi bahwa saksi korban sudah dipukuli dan dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa yang sudah pergi setelah mengantarkan saksi korban dan tidak berapa lama Terdakwa kembali dan langsung mengambil parang dan melihat hal tersebut, saksi korban bersembunyi di belakang pintu lalu saksi berkata "*Kenapa kau lecehkan dia*" lalu Terdakwa jawab "*Bagus aku gitukan dari pada aku koyak pakai parang ini*", lalu saksi berkata "*Keterlaluan kau bukan manusia, binatang yang kayak gtu*" dan kemudian datang warga sekitar untuk melerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Korban yang merupakan keponakan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana kekerasan dalam perbuatan cabul dari cerita Saksi Korban sendiri, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa bersama saksi menjemput saksi korban di kos Saksi Korban yang terletak di kota Pekanbaru dengan tujuan untuk dibawa pulang ke Desa Rantau Kasih Kec Kampar Kiri Tengah, setibanya di jalan tepatnya di Desa Kampung Pinang Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan dan berkata pada saksi untuk pulang terlebih dahulu dan setelah saksi pergi dan kemudian sekira jam 04.30 Wib, Terdakwa dan saksi korban datang ke tempat saksi di Desa Pantai Kocik untuk menumpang tidur;
- Bahwa sekira jam 06.00 Wib saksi korban beserta Terdakwa dan juga saksi pulang menuju ke Desa Rantau Kasih kemudian ketika sampai di rumah saksi korban bercerita kepada saksi Sifitri (ibu kandung saksi korban) bahwa saksi korban sudah dipukuli dan dicabuli oleh Terdakwa, yang mana kejadiannya saat saksi telah pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi korban, pada saat itu pelaku langsung berkata "*Mau aku bunuh kau kubuang di sungai Kampar*" sambil Terdakwa meletakkan parang yang sudah di bawa nya ke leher Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban meminta ampun dan kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke arah Sungai Pagar, setibanya di Sungai Pagar sekira jam 03.00 Wib tepatnya di perkebunan sawit Terdakwa lalu menghentikan sepeda motor, dan turun Terdakwa dari sepeda motor, sedangkan Saksi Korban tetap berada di kursi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan lengan tangan kanannya dari belakang, dan Terdakwa menggunakan tangan kirinya mencabuli Saksi Korban dengan cara memasukkan tiga buah jari tangan kirinya ke dalam vagina Saksi Korban sambil berkata "Ku kasi pelajaran kau, kau rasakan lah ini" dan pada saat itu Saksi Korban berteriak dikarenakan malam hari dan tempat sepi tidak ada yang mendengar teriakan Saksi Korban, ada sekitar 30 menit Terdakwa memainkan jari nya di dalam vagina;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban turun dari sepeda motor dan Saksi Korban ada ditendang oleh Terdakwa dan ditinggalkan di kebun sawit tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali, dan menendang bagian punggung Saksi Korban dan Saksi Korban di dorong ke tanah hingga terlentang dan Terdakwa mencekek leher Saksi Korban, dan Terdakwa berusaha membuka celana Saksi Korban sambil berkata "Mau aku tenjangan kau biar dikira orang gila", akan tetapi Saksi Korban menahan celana Saksi Korban sehingga Terdakwa tidak berhasil membukanya, dan kemudian Saksi Korban duduk lalu Terdakwa berusaha mengangkat Saksi Korban untuk membuang Saksi Korban ke parit akan tetapi karena Saksi Korban berontak sehingga Terdakwa tidak bisa mengangkat Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban meminta ampun, dan berkata "Kasi kesempatan saya sekali buat ketemu mamak sama adek adek" dan selanjutnya Terdakwa berkata "Ku kasi kau kesempatan ketemu mamak dan adek adek, akan tetapi setelah itu pergi kau dari rumah" dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban menuju rumah, ketika di perjalanan Terdakwa berkata "Jangan kasi tau mamak nanti mamak bunuh diri", kemudian setelah itu Terdakwa membawa saksi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian saksi Sifitri menghubungi Terdakwa yang sudah pergi setelah mengantarkan saksi korban dan tidak berapa lama Terdakwa kembali dan langsung mengambil parang dan melihat hal tersebut, saksi korban bersembunyi di belakang pintu lalu saksi Sifitri berkata "Kenapa kau lecehkan dia" lalu Terdakwa jawab "Bagus aku gitukan dari pada aku koyak pakai parang ini", lalu saksi Sifitri berkata "Keterlalu kau bukan manusia, binatang yang kayak gitu" dan kemudian datang warga sekitar untuk melera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi korban adalah merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan cabul tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 02.00 Wib Saksi Korban dijemput oleh Terdakwa bersama saksi 3 dari kos Saksi Korban yang terletak di kota Pekanbaru dengan tujuan menjemput Saksi Korban untuk dibawa pulang ke Desa Rantau Kasih Kec Kampar Kiri Tengah, setibanya di jalan tepatnya di Desa Kampung Pinang Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan dan berkata pada saksi 3 untuk pulang terlebih dahulu dan setelah saksi 3 pergi pada saat itu Terdakwa langsung berkata "*Mau aku bunuh kau kubuang di sungai Kampar*" sambil Terdakwa meletakkan parang yang sudah di bawanya ke leher Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban meminta ampun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban ke arah sungai pagar, setibanya di sungai pagar sekira jam 03.00 Wib tepatnya di perkebunan sawit Terdakwa lalu menghentikan sepeda motor, dan turun Terdakwa dari sepeda motor, sedangkan Saksi Korban tetap berada di kursi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban menggunakan lengan tangan kanannya dari belakang, dan Terdakwa menggunakan tangan kirinya mencabuli Saksi Korban dengan cara memasukkan tiga buah jari tangan kirinya ke dalam vagina Saksi Korban sambil berkata "*Ku kasi pelajaran kau, kau rasakan lah ini*" dan pada saat itu Saksi Korban berteriak dikarenakan malam hari dan tempat sepi tidak ada yang mendengar teriakan Saksi Korban, ada sekitar 30 menit pelaku memainkan jarinya di dalam vagina. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban turun dari sepeda motor dan Saksi Korban ada ditendang oleh Terdakwa dan ditinggalkan di kebun sawit tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali, dan menendang bagian punggung Saksi Korban dan Saksi Korban di dorong ke tanah hingga terlentang dan pelaku mencekek leher Saksi Korban, dan Terdakwa berusaha membuka celana Saksi Korban sambil berkata "*Mau aku tenjangkan kau biar dikira orang gila*", akan tetapi Saksi Korban menahan celana Saksi Korban sehingga Terdakwa tidak berhasil membukanya, dan kemudian Saksi Korban duduk lalu Terdakwa berusaha mengangkat Saksi Korban untuk membuang Saksi Korban ke parit akan tetapi karena Saksi Korban berontak sehingga Terdakwa tidak bisa mengangkat Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban meminta ampun, dan berkata "*Kasi kesempatan saya sekali buat ketemu mamak sama adek adek*" lalu Terdakwa berkata "*Ku*

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn



kasi kau kesempatan ketemu mamak dan adek adek, akan tetapi setelah itu pergi kau dari rumah”;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi korban menuju rumah, ketika di perjalanan Terdakwa berkata “*Jangan kasi tau mamak nanti mamak bunuh diri*”, kemudian setelah itu Terdakwa membawa saksi untuk pulang ke rumah. Kemudian sekira jam 04.30 Wib, Terdakwa dan saksi korban datang ke tempat saksi 3 di Desa Pantai Kocik untuk menumpang tidur. Lalu sekira jam 06.00 Wib saksi korban beserta Terdakwa dan juga saksi 3 pulang menuju ke Desa Rantau Kasih kemudian ketika sampai di rumah saksi korban bercerita kepada saksi Sifitri (ibu kandung saksi korban) bahwa saksi korban sudah dipukuli dan dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Sifitri menghubungi Terdakwa yang sudah pergi setelah mengantarkan saksi korban. Tidak berapa lama Terdakwa kembali dan langsung mengambil parang dan melihat hal tersebut, saksi korban bersembunyi di belakang pintu lalu saksi Sifitri berkata “*Kenapa kau lecehkan dia*” lalu Terdakwa jawab “*Bagus aku gitukan dari pada aku koyak pakai parang ini*”, lalu saksi Sifitri berkata “*Keterlaluan kau bukan manusia, binatang yang kayak gitu*” dan kemudian datang warga sekitar untuk melera;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat bukti dimuka persidangan sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor: VER/283/IV/KES.3/ 2024/RSB an. ., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan dokter Pemeriksa yaitu dr. Martua Santoso Sitompul, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver nomor polisi BM 3439 ZAK nomor mesin JM82E-1713336 nomor rangka MH1JM821NK715229;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menjemput saksi . yang merupakan anak tiri Terdakwa dari pernikahannya bersama dengan saksi 2 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/09/VII/2011, Terdakwa datang ke kos saksi . yang berada di Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk membawa saksi . pulang ke Desa Rantau Kasih bersama dengan saksi 3, pada saat diperjalanan pulang saksi . di bonceng oleh Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol BM 3439 ZAK No Mesin JM82E-1713336 dan No Rangka MH1JM821NK715229, sedangkan saksi 3 menggunakan sepeda motor sendirian, setibanya di jalan tepat nya di Desa Kampung Pinang Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi 3 untuk melanjutkan perjalanan sedangkan saksi . dan Terdakwa tetap berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa setelah saksi 3 meninggalkan Terdakwa dan saksi . Terdakwa langsung mengatakan "*mau aku bunuh kau kubuang di sungai kampar*" sambil meletakkan parang yang sudah di bawanya ke leher saksi . dan saat itu saksi . meminta ampun, karena ada mobil lewat kemudian Terdakwa membawa saksi ke arah Sungai Pagar, setibanya di sungai pagar sekira pukul 03.00 Wib saksi . bersama Terdakwa berhenti di Simpang Mentulik karena melihat saksi 3 sudah menunggu di sana, pada saat itu Terdakwa kembali menyuruh saksi 3 untuk pulang duluan, kemudian saksi . di bawa Terdakwa ke perkebunan sawit di daerah Sungai Pagar, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motornya, sedangkan saksi . tetap berada di kursi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi . menggunakan lengan tangan kanannya dari belakang dan Terdakwa memasukkan tiga buah jari tangan kirinya ke dalam vagina saksi sambil berkata "*ku kasi pelajaran kau, kau rasakan lah ini*" dan pada saat itu saksi . berteriak, namun dikarenakan saat itu malam hari dan tempat sepi tidak ada yang mendengar teriakan saksi ., Terdakwa memainkan jarinya di dalam vagina saksi sekitar 30 menit setelah saksi . berteriak terus Terdakwa lalu menarik jarinya dari dalam vagina saksi ., lalu Terdakwa mengambil parangnya dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi . sambil berkata "*melawan lah kau*" sambil Terdakwa lalu menutup mulut saksi ., lalu Terdakwa mengulangi memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi . dan saksi . tetap berteriak, akan tetapi tidak ada yang mendengar, tidak berapa lama Terdakwa



lalu mengeluarkan jarinya dari vagina dan Terdakwa menyuruh saksi . turun dari sepeda motor dan saksi . di sepak oleh Terdakwa dan di tinggalkan di pinggir kebun sawit tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan menendang bagian punggung saksi ., kemudian saksi . di dorong ke tanah hingga terlentang dan Terdakwa mencekek leher saksi . dan Terdakwa berusaha membuka celana saksi . sambil berkata "*mau aku tenjangkan kau biar dikiran orang gila*", akan tetapi saksi . menahan celananya sehingga Terdakwa tidak berhasil membukanya;

- Bahwa pada saat saksi . duduk Terdakwa berusaha memukul saksi . menggunakan helm akan tetapi tidak jadi karena saksi . meminta ampun, kemudian Terdakwa berusaha membuang saksi ke parit yang ada dipinggir kebun kelapa sawit tersebut akan tetapi karena saksi . berontak Terdakwa tidak bisa memasukkan saksi . ke parit, saat itu saksi meminta ampun dan berkata "*kasi kesempatan sekali buat ketemu mamak sama adek adek*", akan tetapi Terdakwa berkata "*tidak ada kesempatan mati aja kau di sini*", tidak lama kemudian Terdakwa diam setelah itu Terdakwa berkata "*aku kasi kau kesempatan ketemu mamak dan adek adek, akan tetapi setelah itu pergi kau dari rumah*", kemudian Terdakwa membawa saksi . menuju rumah, ketika di perjalanan Terdakwa kembali berkata "*jangan kasi tau mamak nantik mamak bunuh diri*", kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan saksi . datang ke tempat pamannya sakis 3 di Desa Pantai Kocik, untuk menumpang tidur karena saksi 3 juga tidur disana dikarenakan ponton penyebarangan ke Desa Rantau Kasih tidak beroperasi pada saat malam hari;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa, saksi . dan saksi 3 pulang menuju ke Desa Rantau Kasih, ketika sampai di rumah saksi . langsung bercerita kepada ibunya yakni saksi 2 bahwa saksi sudah di pukuli dan di cabuli oleh Terdakwa, setelah mendengarkan cerita saksi kemudian saksi 2 menghubungi Terdakwa yang mana setelah mengantarkan saksi . pulang Terdakwa kemudian langsung pergi kerja, pada saat setelah di hubungi oleh saksi 2 tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan langsung mengambil parang, dikarenakan hal tersebut saksi . langsung bersembunyi di belakang pintu kamar dan Terdakwa berusaha mencari saksi . ke dalam kamar, pada saat Terdakwa lengah saksi . langsung lari ke arah saksi 2 sambil berteriak, pada saat itu saksi 2 sempat berteriak ke Terdakwa "*kenapa kau lecehkan dia*", lalu Terdakwa menjawab, "*bagus aku gitukan dari pada aku koyak pakai parang ini*" dan saksi 2 berkata "*keterlaluan kau bukan manusia binatang yang kayak gitu*" lalu Terdakwa berusaha membacok saksi . akan tetapi cepat di tarik oleh saksi 3 yang pada saat itu sedang tidur di ruang tamu



rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyepak saksi . dan memijak kaki saksi ., lalu pada saat itu warga datang untuk meleraikan akibat mendengar teriakan saksi . dan saksi 2;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/283/IV/KES.3/2024/RSB an. ., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan dokter Pemeriksa yaitu dr. Martua Santoso Sitompul, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa . yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “**barangsiapa**” telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat seseorang tidak berdaya lagi, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang sangat kuat atau besar secara tidak sah sehingga saksi korban tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP yang dimaksud dengan “*perbuatan cabul*” adalah segala perbuatan yang melaggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menjemput saksi . yang merupakan anak tiri Terdakwa dari pernikahannya bersama dengan saksi 2 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/09/VII/2011, Terdakwa datang ke kos saksi . yang berada di Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk membawa saksi . pulang ke Desa Rantau Kasih bersama dengan saksi 3, pada saat diperjalanan pulang saksi . di bonceng oleh Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol BM 3439 ZAK No Mesin JM82E-1713336 dan No Rangka MH1JM821NK715229, sedangkan saksi 3 menggunakan sepeda motor sendirian, setibanya di jalan tepat nya di Desa Kampung Pinang Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi 3 untuk melanjutkan perjalanan sedangkan saksi . dan Terdakwa tetap berhenti di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah saksi 3 meninggalkan Terdakwa dan saksi . Terdakwa langsung mengatakan “*mau aku bunuh kau kubuang di sungai kampar*”

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil meletakkan parang yang sudah di bawanya ke leher saksi . dan saat itu saksi . meminta ampun, karena ada mobil lewat kemudian Terdakwa membawa saksi ke arah Sungai Pagar, setibanya di sungai pagar sekira pukul 03.00 Wib saksi . bersama Terdakwa berhenti di Simpang Mentulik karena melihat saksi 3 sudah menunggu di sana, pada saat itu Terdakwa kembali menyuruh saksi 3 untuk pulang duluan, kemudian saksi . di bawa Terdakwa ke perkebunan sawit di daerah Sungai Pagar, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motornya, sedangkan saksi . tetap berada di kursi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi . menggunakan lengan tangan kanannya dari belakang dan Terdakwa memasukkan tiga buah jari tangan kirinya ke dalam vagina saksi sambil berkata *"ku kasi pelajaran kau, kau rasakan lah ini"* dan pada saat itu saksi . berteriak, namun dikarenakan saat itu malam hari dan tempat sepi tidak ada yang mendengar teriakan saksi ., Terdakwa memainkan jarinya di dalam vagina saksi sekitar 30 menit setelah saksi . berteriak terus Terdakwa lalu menarik jarinya dari dalam vagina saksi ., lalu Terdakwa mengambil parangnya dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi . sambil berkata *"melawan lah kau"* sambil Terdakwa lalu menutup mulut saksi ., lalu Terdakwa mengulangi memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi . dan saksi . tetap berteriak, akan tetapi tidak ada yang mendengar, tidak berapa lama Terdakwa lalu mengeluarkan jarinya dari vagina dan Terdakwa menyuruh saksi . turun dari sepeda motor dan saksi . di sepak oleh Terdakwa dan di tinggalkan di pinggir kebun sawit tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan menendang bagian punggung saksi ., kemudian saksi . di dorong ke tanah hingga terlentang dan Terdakwa mencekek leher saksi . dan Terdakwa berusaha membuka celana saksi . sambil berkata *"mau aku tenjangkan kau biar dikiran orang gila"*, akan tetapi saksi . menahan celananya sehingga Terdakwa tidak berhasil membukanya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi . duduk Terdakwa berusaha memukul saksi . menggunakan helm akan tetapi tidak jadi karena saksi . meminta ampun, kemudian Terdakwa berusaha membuang saksi ke parit yang ada dipinggir kebun kelapa sawit tersebut akan tetapi karena saksi . berontak Terdakwa tidak bisa memasukkan saksi . ke parit, saat itu saksi meminta ampun dan berkata *"kasi kesempatan sekali buat ketemu mamak sama adek adek"*, akan tetapi Terdakwa berkata *"tidak ada kesempatan mati aja kau di sini"*, tidak lama kemudian Terdakwa diam setelah itu Terdakwa berkata *"aku kasi kau kesempatan ketemu mamak dan adek adek, akan tetapi setelah itu pergi kau dari rumah"*, kemudian Terdakwa membawa saksi . menuju rumah, ketika di perjalanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berkata "jangan kasi tau mamak nantik mamak bunuh diri", kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan saksi . datang ke tempat pamannya sakis 3 di Desa Pantai Kocik, untuk menumpang tidur karena saksi 3 juga tidur disana dikarenakan ponton penyebarangan ke Desa Rantau Kasih tidak beroperasi pada saat malam hari;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa, saksi . dan saksi 3 pulang menuju ke Desa Rantau Kasih, ketika sampai di rumah saksi . langsung bercerita kepada ibunya yakni saksi 2 bahwa saksi sudah di pukuli dan di cabuli oleh Terdakwa, setelah mendengarkan cerita saksi kemudian saksi 2 menghubungi Terdakwa yang mana setelah mengantarkan saksi . pulang Terdakwa kemudian langsung pergi kerja, pada saat setelah di hubungi oleh saksi 2 tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan langsung mengambil parang, dikarenakan hal tersebut saksi . langsung bersembunyi di belakang pintu kamar dan Terdakwa berusaha mencari saksi . ke dalam kamar, pada saat Terdakwa lengah saksi . langsung lari ke arah saksi 2 sambil berteriak, pada saat itu saksi 2 sempat berteriak ke Terdakwa "kenapa kau lecehkan dia", lalu Terdakwa menjawab, "bagus aku gitukan dari pada aku koyak pakai parang ini" dan saksi 2 berkata "keterlalu kau bukan manusia binatang yang kayak gitu" lalu Terdakwa berusaha membacok saksi . akan tetapi cepat di tarik oleh saksi 3 yang pada saat itu sedang tidur di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyepak saksi . dan memijak kaki saksi ., lalu pada saat itu warga datang untuk meleraikan akibat mendengar teriakan saksi . dan saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/283/IV/KES.3/ 2024/RSB an. ., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan dokter Pemeriksa yaitu dr. Martua Santoso Sitompul, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul**" telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver nomor polisi BM 3439 ZAK nomor mesin JM82E-1713336 nomor rangka MH1JM821NK715229;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban .;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban . robek pada selaput dara;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban . mengalami trauma;
- Terdakwa adalah ayah tiri saksi korban .;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban .;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa . tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver nomor polisi BM 3439 ZAK nomor mesin JM82E-1713336 nomor rangka MH1JM821NK715229;

Dikembalikan kepada Saksi Korban .;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin tanggal 21 Oktober 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Zhafira Syarafina, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Panitera Pengganti,

Metrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)